

## **Penerapan Asas Keadilan Hukum (*Gerectigheit*) pada Tindak Pidana Penodaan Agama dari Perspektif Kristiani**

John Abraham Christiaan<sup>1</sup>

[kajong63@gmail.com](mailto:kajong63@gmail.com)

### **Abstract**

*The idea of this writing sets off from the discovery of the unbalanced application of the principle of justice in the case of blasphemy, where the application of the principle of justice is not based on pure legal norms. In the application of the principle of justice, it is still more influenced by the pressures of masses. With the pressure of masses, it should be used as a case example in this study. The law applied is a positive law that applies in Indonesia which is applied to anyone who violates the law. The method used in this study is a comparative study between legal research and religious research to find the sense of justice according to state law and Christian law, with the case studies of Kace and Waloni. From the case study, it shows that the justice in Indonesia is tilted and very unbalanced. Cases of blasphemy are still completely influenced by the unbalanced application of the principle of justice. In seeking the justice of the state, Christians must stick to the Bible and Christ as the just judge. The unjust treatment and the insistence of the masses that required Pilate to impose a death sentence on the Lord Jesus is sufficient evidence that Christians with faith must be wise in their response to the laws of the state.*

**Keywords:** justice; law; criminal; religion; Christian

### **Abstrak**

Ide penulisan ini berangkat dari ditemukannya penerapan asas keadilan yang tidak berimbang dalam hal kasus penodaan agama, di mana penerapan asas keadilan tidak berdasarkan kepada norma hukum murni. Dalam penerapan asas keadilan masih lebih dipengaruhi oleh adanya tekanan masa. Dengan adanya tekanan masa, maka patut dijadikan sebagai contoh kasus dalam penelitian ini. Hukum yang diterapkan adalah hukum positif yang berlaku di Indonesia yang diberlakukan kepada barang siapa saja yang melakukan pelanggaran hukum. Metode yang dipakai dalam penelitian ini adalah studi komparasi antara penelitian hukum dan penelitian agama untuk menemukan rasa adil menurut hukum negara dan hukum Kristen, dengan studi kasus Kace dan Waloni. Dari studi kasus tersebut, menunjukkan miringnya neraca hukum Indonesia yang sangat tidak berimbang. Kasus penodaan agama masih benar-benar dipengaruhi oleh penerapan asas keadilan yang tidak berimbang. Dalam mencari keadilan negara, umat Kristiani harus tetap berpatokan pada Alkitab dan Kristus sebagai hakim yang adil. Perlakuan tidak adil dan desakan masa yang mengharuskan Pilatus menjatuhkan vonis mati kepada Tuhan Yesus, sudah cukup bukti bahwa umat Kristiani dengan iman harus arif dalam menyikapi hukum negara.

**Kata-kata kunci:** keadilan; hukum; pidana; agama; Kristen

---

<sup>1</sup> Sekolah Tinggi Teologi Anugrah Indonesia

## PENDAHULUAN

Dalam teksnya tahun 2011, gagasan negara hukum Indonesia” Asshiddiqie, menjelaskan bahwa sebagai bagian dari perubahan undang-undang dasar negara Republik Indonesia tahun 1945, dalam Perubahan keempat pada tahun 2002, dirumuskan konsep negara hukum atau “*Rechtsstaat*”, yang selama ini hanya disebutkan dalam penjelasan UUD 1945, secara tegas dalam Pasal 1 ayat (3) menyatakan “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”. Dalam konsep negara hukum, diidealkan bahwa yang seharusnya menjadi panglima dalam mengatur dinamika kehidupan bernegara adalah hukum, bukan politik atau ekonomi. Oleh karena itu, jargon digunakan dalam bahasa Inggris “*the rule of law, not of man*” untuk menegaskan prinsip negara hukum sebagai “negara yang diperintah oleh hukum, bukan negara yang memerintah.”<sup>2</sup>

Thomas Takon Pureklolon, negara hukum dalam pemikiran politik, berpendapat bahwa: “*Rechtsstaat*” atau negara hukum adalah negara hukum yang membatasi kekuasaan pemerintah dengan undang-undang. Konsep negara hukum juga mendukung apa yang dianggap adil (misalnya konsep kebenaran moral berdasarkan moralitas, akal, hukum, hukum alam, dan agama). Dalam negara konstitusional, kekuasaan negara hanya sebatas melindungi warga negaranya dari penyalahgunaan kekuasaan. Warga negara memiliki kebebasan sipil yang dijamin oleh hukum dan dapat pergi ke pengadilan untuk menegakkan hak-hak mereka.”<sup>3</sup>

Sebagai negara hukum, seharusnya hukum sebagai panglima untuk menjunjung rasa adil atas segala perilaku warga negara, namun demikian apakah hukum sudah berlaku adil kepada seluruh warga, seluruh kelompok, seluruh etnis, atautkah justru akan dibenturkan dengan rasa tidak adil dengan adagium “*Summum Ius Summa Ini Uria*”.<sup>4</sup> Rasa adil itu relatif, akan tetapi setidaknya ada keseimbangan dalam penerapan hukum bagi setiap warga negara, setiap kelompok sosial, keagamaan. Tentang keadilan “Marco Tulio Ciceróna berpendapat dengan adagiumnya “*Summum Ius Summa Ini Uria*”.”<sup>5</sup> Adagium ini bermakna bahwa “keadilan tertinggi adalah ketidakadilan tertinggi, di mana semakin seseorang mencari keadilan akan terbentur dengan ketidakadilan. Masing-masing orang mempunyai

---

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, “Gagasan Negara Hukum Indonesia,” in *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan*, 2011.

<sup>3</sup> Thomas Takon Pureklolon, *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*, ed. Uji Prastya Riyan Wahyudi (Sleman: Kanisius, 2020).

<sup>4</sup> Dr.I.J. Van Apeldorn, *PENGANTAR ILMU HUKUM*, 18th ed. (Jakarta: Pradnya Paramita, 1981), 23.

<sup>5</sup> I.J. Van Apeldorn, *PENGANTAR ILMU HUKUM*.

persepsi sendiri tentang rasa adil. Rasa adil itu relatif, akan tetapi setidaknya ada keseimbangan dalam penerapan hukum bagi setiap warga negara, setiap kelompok sosial, keagamaan.

Menegakkan hukum seadil-adilnya bagi masyarakat jalan terbaik menciptakan wibawa hukum dinegara hukum. Memberikan sanksi yang tegas sesuai dengan kaidah-kaidah hukum bagi pelaku kejahatan jalan terbaik menciptakan wibawa hukum. Hukum dibuat disertai dengan sanksi bagi yang melanggarnya. Dengan demikian, maka hukum identik dengan sanksi.<sup>6</sup> Sekarang bagaimana sanksi yang ada diterapkan oleh negara sebagai wujud tanggung jawab dalam menjalankan tugas dan fungsinya di tengah masyarakat. Menjadi sangat penting dipahami oleh negara bahwa kekuasaan negara harus dapat menjalankan hukum dengan baik dan adil. Karena itu, hukum menjadi landasan dari tindakan negara dalam rangka tercapainya kepastian, keadilan dan kemanfaatan hukum.<sup>7</sup>

Dalam konsep negara hukum pengakuan bahwa hukum mempunyai kedudukan tertinggi harus bersandar kepada asas legalitas dan juga berbagai macam peraturan perundang-undangan serta *Supremacy Of Law*. Hal ini menjadi modal utama dalam mewujudkan penegakan hukum dalam negara Indonesia. Untuk itu negara memiliki kewajiban moral untuk melaksanakan fondasi dasar yang tangguh untuk tercapainya hukum. Gejala pelanggaran hukum akan semakin menjadi-jadi bila negara tidak mampu menumbuhkan kepercayaan rakyat dalam menciptakan wibawa hukum.<sup>8</sup>

Dalam penulisan ini, peneliti ingin mengungkap rasa adil dari sisi hukum positif Indonesia, dan dari perspektif Kristiani dengan mengambil contoh dua kasus yang sedang ramai diperbincangkan yaitu tentang pola kehidupan beragama yang saling menyerang, saling menista agama satu dengan lainnya yang kemudian menjadi urusan hukum, dan dibenturkan dengan rasa keadilan. Peneliti mengambil contoh dua kasus yang menurut peneliti terjadi keputusan yang sangat tidak berpihak kepada satu, dalam mengambil sampling kasus; Muhammad Kace dan Kasus Yahya Waloni yang sama-sama di dakwa di hadapan persidangan dalam kasus penodaan agama. Kedua kasus ini menarik untuk dikaji karena terjadi kepincangan hukum yang dilakukan oleh dua pengadilan yang berbeda dengan

---

<sup>6</sup> Salman Luthan, "Hubungan Hukum Dan Kekuasaan," *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 166–184, <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1066>.

<sup>7</sup> Hanafi Arief and Ningrum Ambarsari, "Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia," *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–190, <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alddl/article/view/1362>.

<sup>8</sup> Oksidelfa Yanto, S.H., *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*, ed. 1 (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020), 7.

keputusan yang berbeda, di mana Kace diganjal dengan putusan sepuluh tahun penjara, sedangkan Waloni hanya lima bulan penjara.

Penelitian ini bertujuan untuk menggali norma-norma hukum, norma sosial, dan norma agama dari ketentuan perundang-undangan dalam hukum positif Indonesia yang diterapkan untuk menjaga toleransi beragama di Indonesia. Manfaat penelitian ini adalah untuk membangun wawasan hukum umat Kristiani agar dapat memahami dan berhati-hati terhadap tindakan hukum yang dilakukan pada saat berapologet, yang dapat menimbulkan akibat hukum terhadap penodaan agama orang lain, membangun wawasan yang iman percaya umat Kristiani sehingga lebih berhati-hati dalam memberitakan Injil Kristus, agar tidak menimbulkan tindak pidana, dan kemudian dituduh melakukan tindak pidana penodaan agama, dan agar umat Kristiani lebih bijaksana dalam menyikapi rasa ketidakadilan yang dirasakan oleh umat Kristiani.

Selain dari pada itu penelitian ini juga mengungkap keadilan dari perspektif Kristen yang di dasari Alkitab, mengangkat ayat-ayat Alkitab yang membahas tentang sikap umat Kristiani dalam menilai keadilan manusia dan keadilan Tuhan. Nasehat Alkitab kepada umat Kristiani agar bersikap arif dan bijaksana dalam menilai dan menghadapi keadilan dan ketidakadilan. Penelitian dengan judul: Penerapan Asas Keadilan Hukum (*Gerechtigheit*) pada Tindak Pidana Penodaan Agama dari Perspektif Kristiani” merupakan judul penelitian yang disusun oleh peneliti dan setelah dilakukan pengecekan secara *on line* melalui *google scholar* judul penelitian ini tidak ada kesamaan dan/atau belum pernah ada yang melakukan penelitian dengan judul ini, sehingga penelitian ini adalah suatu hal yang baru.

## **METODE**

Dalam penulisan ini, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan mendasari penelitian dengan studi kepustakaan melalui buku-buku, jurnal hukum, jurnal teologi.<sup>9</sup> Peneliti juga menggunakan pola penelitian dengan menyebarkan angket melalui Google form untuk mendapat jawaban tentang rasa adil bagi umat Kristiani dalam hal penodaan agama bagi Tuhan umat Kristen dan dari angket tersebut dirangkum dalam suatu kesimpulan secara jujur untuk dijadikan sebagai bahan penelitian. Tujuan penyebaran angket kepada responden bertujuan untuk mendapatkan jawaban apakah ada rasa adil dalam kedua contoh putusan pengadilan, bagaimana pandangan umat Kristiani terhadap ketidakadilan, dan apakah Tuhan Yesus perlu dibela dengan cara-cara yang dilakukan oleh sebagian apologet

---

<sup>9</sup> Sonny Eli Zaluchu, “Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan,” *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249–266.

Kristiani. Dalam penulisan ini, peneliti meng-komparasi penulisan teori hukum dan keadilan dari para pakar hukum serta bagaimana rasa keadilan bersumber dari Alkitab, hal ini bertujuan untuk mengetahui apakah rasa adil sudah dirasakan oleh umat Kristiani bersumber pada hukum positif negara dan hukum Tuhan yang bersumber pada Alkitab.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Undang-Undang dan Peraturan yang Mengatur tentang Agama dan Tindak Pidana Agama**

Dalam hukum positif Indonesia, masalah perlindungan hukum terhadap kehidupan beragama masih bersumber pada beberapa undang-undang dan ketentuan yang merupakan produk hukum kolonial. Perlindungan terhadap kehidupan beragama bersumber pada “Pancasila dan UUD 1945”, sedangkan penjabarannya secara tegas belum ada undang-undang khusus yang mengatur, sehingga untuk melindungi warga negara dari pelaku penodaan agama masih bergantung kepada KUHPidana; UU. No 1 tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana; PNPS No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama; dan pada kasus-kasus penodaan agama kerap diterapkan UU. No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU. RI. No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. UU ITE tidak mengatur secara tegas tentang penodaan agama, tetapi dalam praktik dapat diterapkan sebagai pasal yang menjerat para penoda agama.

Berikut adalah undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang kehidupan beragama dan tindak pidana penodaan agama:

Pertama; KUHPidana; Terdapat beberapa pasal yang mengatur tentang kehidupan beragama, dan dugaan tindak pidana penodaan agama adalah “156a. 157, 175, 177, 178, 179, 180, 503, 530, 545, 546, dan pasal 547 KUHP.<sup>10</sup> Dari ketentuan KUHPidana tersebut di atas, pasal yang mengatur tentang tindak pidana penodaan agama adalah pasal 156a : “dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barang siapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan : a) Yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di

---

<sup>10</sup> M.Hum. H.Dwidja Priyanto, S.H.M.H.,Sp.N. & Dr. Kristian, S.H., *Delik AGAMA*, ed. M.H. Prof.Dr. Achmad Hunaeni Zulkarnaen, S.H., 1st ed. (Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2019).

Indonesia. b) Dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga, yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>11</sup>

Kedua; Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, konsideransnya menyatakan sebelum dapat melakukan pembentukan Undang-undang hukum pidana baru, perlu peraturan hukum pidana disesuaikan dengan keadaan sekarang.<sup>12</sup> Undang-undang ini tidak mengatur secara tegas tentang Penodaan Agama, namun dalam penerapannya diterapkan untuk menjerat beberapa perbuatan pidana, termasuk tindak pidana penodaan agama. Pasal 14 ayat: 1) Barang siapa, dengan menyiarkan berita atau pemberitahuan bohong, dengan sengaja menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, dihukum dengan hukuman penjara setinggi tingginya sepuluh tahun. 2) Barang siapa menyiarkan suatu berita / mengeluarkan pemberitahuan, yang dapat menerbitkan keonaran di kalangan rakyat, sedangkan ia patut dapat menyangka bahwa berita / pemberitahuan itu adalah bohong, dihukum dengan penjara setinggi-tingginya 3 tahun.<sup>13</sup>

Ketiga: Undang-Undang Nomor 1 tahun 1969 Tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang, telah mengesahkan Perpres RI. Nomor 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama.<sup>14</sup> Hal ini sangat menarik, karena pada pasal 4 Undang-Undang ini, dimasukkan pasal 156a KUHPidana sebagai tindak pidana penodaan agama, maka ancaman hukuman maksimal 5 tahun serta unsur-unsur tindak pidananya secara mutlak mengikuti ketentuan pasal 156 a KUHPidana.

Peneliti tertarik untuk mencermati beberapa hal dari kalimat-kalimat pada pasal-pasal Penetapan Presiden RI. No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. Pasal 1: Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu. Pasal 2 ay. (1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan

---

<sup>11</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1983).

<sup>12</sup> DPRRI, *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA* (Yogyakarta: Sekretaris Negara, 1946).

<sup>13</sup> Ibid.

<sup>14</sup> Hukum.itjen@kemenag.go.id, "PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA," n.d.

keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Ay. (2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ay. (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/ aliran terlarang, satu dan lain hal setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Pasal 3: Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.<sup>15</sup>

”R. Soesilo” Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta Komentar-komentarnya pasal demi pasal , memberikan ulasan sebagai berikut: 1. Pasal Ini ditambahkan dalam K.U.H.P. dengan perpres tahun 1965 No. 1 pasal 4 (L.N 1965 No.3). 2. Pasal 1 Perpres tersebut dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia untuk melakukan kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok ajaran itu. 3. Barang siapa melanggar ketentuan pasal 1 di atas, ia diberi peringatan dan perintah untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Jika yang melanggar itu suatu organisasi atau Aliran Kepercayaan, ia oleh Presiden setelah mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri, dapat dibubarkan dan dinyatakan sebagai organisasi/aliran terlarang. 4. Jika setelah diadakan tindakan<sup>2</sup> sebagaimana tersebut dalam No. 3 di atas masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1 itu, maka orang/organisasi atau anggota pengurus dari organisasi / aliran dipidana penjara selama-lamanya lima tahun.<sup>16</sup>

Berdasarkan Penetapan Presiden RI. No. 1/PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama ini, ada hal-hal yang harus dilakukan sebelum pemidanaan terhadap pasal-pasal dalam KUHPidana, maupun dalam Penetapan tersebut. Hal-hal yang dilakukan sebelum pemidanaan menurut ketentuan ini adalah adanya teguran

---

<sup>15</sup> Ibid.

<sup>16</sup> R. Soesilo, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*.

dari ; Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri. Teguran tertulis sebagai tindakan awal dilakukan untuk memberikan peringatan terlebih dahulu, dan jika masih tetap melakukan tindakan yang sama, maka pidana dapat dijalankan.

Keempat : Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE). Pasal yang paling sering digunakan dalam kasus-kasus penodaan agama adalah pasal 27 ay. (3) jo. pasal 45 ay. (3) dan Pasal 28 ay. (2) juncto Pasal 45a ayat (2) UU ITE. Perbedaan UU. ITE dengan UU/Peraturan yang terurai di atas adalah bahwa pasal-pasal UU.ITE tidak menyebutkan secara tegas tentang penodaan agama, tetapi dalam penerapannya terhadap tindak pidana penodaan agama dianggap sebagai suatu ujaran kebencian, jika apa yang disampaikan menyangkut penodaan agama tertentu di Indonesia.

### **Contoh Kasus Penodaan Agama, dan Penerapan Pasal Ancaman Pidana yang Didakwakan dan Putusannya.**

Kasus penodaan agama yang beberapa waktu lalu diketahui melalui pemberitaan media televisi, koran maupun media *online*, yang berkaitan dengan dua agama besar di Indonesia yakni agama Islam dan agama Kristen, dan dalam penelitian ini, peneliti mengambil contoh kasus yang terakhir ramai di media massa dan media sosial adalah kasus MKC alias Muhammad KC, dan Kasus Yahya Waloni. Muhammad Kace didakwa menghina agama Islam, sedangkan Yahya Waloni didakwa menghina agama Kristen.

Dihimpun dari berbagai media pemberitaan tentang kasus penodaan agama oleh Muh. Kace sebagai berikut: IndoSport , pada hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 12:52 WIB, memberitakan ”Ditangkap di Bali, Youtuber Muhammad Kace Langsung Digiring ke Jakarta, karena ucapan Muhammad Kace ”Di kanal YouTube menyebut kitab kuning yang diajarkan di pondok pesantren menyesatkan dan menimbulkan paham radikal. Kace juga menyebut ajaran Islam dan Nabi Muhammad SAW tidak benar sehingga harus ditinggalkan.<sup>17</sup> CNN Indonesia, hari Rabu, tanggal 25 Agustus 2021 pukul 12:31 WIB, memberitakan ”Jejak Kasus Muhammad Kace Berujung Penangkapan di Bali” yang menulis bahwa Bareskrim Mabes Polri menangkap Youtuber Muhammad Kace alias Muhammad

---

<sup>17</sup> “Ditangkap Di Bali, Youtuber Muhammad Kace Langsung Digiring Ke Jakarta - INDOSPORT,” accessed September 30, 2022, <https://www.indosport.com/ragam/20210825/ditangkap-di-bali-youtuber-muhammad-kace-langsung-digiring-ke-jakarta>.

Kece sebagai upaya setelah POLRI melakukan penyidikan terhadap perkara dugaan penodaan agama yang dilakukan dirinya lewat unggahannya di Youtube.<sup>18</sup>

Penangkapan Waloni dalam kasus penodaan Agama sebagaimana dikutip dari : Detiknews, hari Kamis, 26 Agustus 2021 18:36 WIB, dengan judul berita “Waloni Ditangkap Terkait Kasus Penodaan Agama” Yahya Waloni dilaporkan oleh komunitas Masyarakat Cinta Pluralisme, dengan pasal dugaan penodaan agama terhadap Injil, menista agama Kristen dalam ceramah yang menyebut Bible Kristen palsu, sebagaimana Laporan Polisi Nomor: LP/B/0287/IV/2021/BARESKRIM. dengan tuduhan; dugaan tindak pidana Ujaran kebencian, dan/atau permusuhan individu, dan/atau antargolongan (SARA).<sup>19</sup> Media Suara Surakarta.id; pada hari Jumat, tanggal 27 Agustus 2021 18:23 WIB, memberitakan “Yahya Waloni Ditangkap, Bareskrim Polri: media ini menyamakan kelakuan Yahya Waloni dengan M. Kece!” inti beritanya adalah Waloni ditangkap oleh Mabes Polri di rumahnya di Bogor, pada Kamis 26 Agustus 2021. “Karena diduga melakukan suatu tindak pidana yaitu berupa ujaran kebencian yang menjurus kepada SARA (suku, agama, ras dan antar golongan) serta penodaan agama tertentu melalui ceramah yang diunggah di akun Youtube Tri Datu.

Dari pemberitaan pada kedua kasus tersebut tentang Kace maupun Yahya Waloni, jelas bahwa unsur-unsur yang dituduhkan kepada kedua orang tersebut adalah sama yakni: “PENODAAN AGAMA”. Oleh karena itu peneliti ingin membuktikan apakah pasal-pasal yang dituduhkan kepada kedua orang tersebut sama atau ada perlakuan yang berbeda.

Sebelum pembahasan tentang unsur-unsur dari pasal-pasal yang diterapkan pada kasus penodaan agama, ada baiknya dipahami terlebih dahulu “unsur-unsur atau elemen-elemen perbuatan pidana”, sebagai berikut : a) Kelakuan dan akibat, (Perbuatan). b) hal ikhwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan. c) keadaan tambahan yang memberatkan pidana. d) Unsur melawan Hukum yang obyektif. e) unsur melawan hukum yang subyektif.<sup>20</sup>

Selain unsur-unsur sebagaimana disebutkan di atas, dalam praktik peradilan hukum pidana dikenal ada dua hal yang cukup penting yaitu tempat kejadian perkara pidana (*locus delicti*) dan waktu kejadian perkara pidana (*tempus delicti*). Tempat Kejadian perkara (*locus delicti*) penting untuk menentukan di mana suatu tindak pidana dilakukan oleh seseorang,

---

<sup>18</sup> “YouTuber Muhammad Kace Ditangkap Polisi Di Bali,” accessed September 30, 2022, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825110008-12-685037/youtuber-muhammad-kace-ditangkap-polisi-di-bali>.

<sup>19</sup> “Polri: Yahya Waloni Ditangkap Terkait Kasus Penodaan Agama,” accessed September 30, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5697788/polri-yahya-waloni-ditangkap-terkait-kasus-penodaan-agama>.

<sup>20</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, 2nd ed. (Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984), 123.

sedangkan waktu kejadian perkara (*tempus delicti*) penting untuk menentukan kapan tindak pidana tersebut terjadi. Pasal 143 ay. 1; Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur bahwa Penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan. ay.2 ; Penuntut umum membuat surat dakwaan yg diberi tanggal, ditandatangani dan berisi: a. Nama, umur atau Tgl. lahir, jenis kelamin, kebangsaan, alamat tempat tinggal, agama dan pekerjaan; b. Uraian secara cermat, jelas, lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, tempat tindak pidana itu dilakukan (unsur *Tempus* dan *Locus Delicti*). Ay.3; Surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan dimaksud dalam ay. 2 b. batal demi hukum. Ay.4. Turunan surat pelimpahan perkara beserta surat dakwaan disampaikan kepada tersangka / kuasanya / penasihat hukumnya dan penyidik, bersamaan dengan penyampaian surat pelimpahan perkara tersebut ke pengadilan negeri.<sup>21</sup>

Pada bagian ini peneliti ingin mengulas masing-masing kasus dengan persamaan dan perbedaan dalam penerapan hukum pada kedua kasus tersebut sebagai berikut :

**Dakwaan, tuntutan dan putusan; M. Kace,** Nama asli dari Kace adalah Kasman bin Suned, berasal dari Kecamatan Cimerak Kabupaten Pangandaran.<sup>22</sup> Ditangkap di Bali tanggal 25 Agustus 2021, dalam dugaan tindak pidana penodaan agama Islam, kemudian dihadapkan dalam persidangan pengadilan negeri Ciamis dengan nomor perkara 186/Pid.Sus/2021/PN. Ciamis, **didakwa** oleh Jaksa Penuntut Umum dengan pasal 14 UU. No. 1 / 1946, jo. pasal 64 : 1 KUHPidana. Jo. pasal 45 A : 2 jo. pasal 28 : 2 UU. No. 11 / 2008 tentang ITE, telah diubah dan ditambah pada UU. No 19 / 2016, yang merubah UU. No. 11 / 2008 tentang ITE. Jo. pasal 64 : 1 KUHPidana. Jo. pasal 156 KUHP pidana jo. pasal 64 ayat 1 KUH Pidana.<sup>23</sup> Kace didakwa melanggar : a) UU. No. 1 tahun 1946, pasal 14 ayat (1) dan ay. 2: dengan ancaman hukuman 10 tahun dan 3 tahun penjara; Kace dituntut hukuman penjara maksimal 10 tahun sesuai pasal 14 Ay. 1 UU. 1 tahun 1946, jo pasal 64 ay. 1 UU. tersebut. Melalui proses persidangan, majelis hakim pengadilan negeri Cimahi, menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 10 tahun, dikurangi selama masa Kace

---

<sup>21</sup> DPRRI, *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Dengan Penjelasan* (Surabaya: Karya Anda, n.d.), 23.

<sup>22</sup> “Siapakah Muhammad Kace Yang Dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte Di Rutan?,” accessed September 30, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5731530/siapakah-muhammad-kace-yang-dianiaya-irjen-napoleon-bonaparte-di-rutan>.

<sup>23</sup> “JPU Baca Dakwaan 385 Halaman, Terduga Penista Agama Muhammad Kece Tertidur, Sampai Ditegur Hakim,” accessed September 30, 2022, <https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/182656578/jpu-baca-dakwaan-385-halaman-terduga-penista-agama-muhammad-kece-tertudur>.

berada dalam tahanan,".<sup>24</sup> Mendasari dakwaan berlanjut yang didakwakan / dituntut kepada Kace, sebagaimana pasal 64 KUHPidana, maka pasal yang terberat yang menuntut adalah pasal 14 UU No. 1 / 1946, yang ancaman pidananya maksimal 10 tahun.

**Dakwaan, tuntutan dan putusan;** Identitas Yahya Waloni adalah sebagai berikut : Nama Lengkap Yahya Yopie Waloni, nama panggilan : Yahya Waloni Tempat dan Tanggal Lahir: di Manado 30 November 1970 Agama: Islam, Umur: 50 tahun (saat didakwa dalam persidangan), Profesi: Pendakwah.<sup>25</sup> *Yahya Waloni dalam beberapa kali dakwahnya menyatakan bahwa Injil Kristen adalah Fiktif, Palsu, Waloni juga memolesetkan Roh Kudus menjadi roh kudus, Stepanus menjadi tetanus, ia juga menyebut spiritus, cap tikus. Yang bertujuan untuk menghina agama Kristen di hadapan jamaahnya.* Waloni didakwa dengan pasal alternatif, yakni Pasal 45 a ayat 2 jo Pasal 28 ayat 2 UU. RI No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU. RI No. 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara jo. pasal 156 a KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal lima tahun penjara jo. pasal 156 KUHPidana dengan ancaman pidana maksimal empat tahun penjara.<sup>26</sup> Dalam persidangan *Waloni*: dituntut Jaksa Penuntut Umum agar majelis hakim menjatuhkan hukuman 7 bulan penjara dan denda Rp50 juta subsidi 1 bulan kurungan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah tetap ditahan, dan majelis hakim Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Muhammad Yahya Waloni dengan pidana penjara selama 5 bulan dikurangi, denda Rp 50 juta, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka Yahya Waloni harus menjalani pidana kurungan selama 1 bulan, sebagai pengganti.<sup>27</sup>

Terjadi perbedaan penerapan hukum yang sangat miring antara kasus Kace dan Waloni. Perbedaan tersebut adalah sebagai berikut: Kace didakwa dan dituntut dengan pasal 14 ayat (1) UU. No 1 tahun 1946 dengan maksimal ancaman adalah sepuluh tahun, jo pasal 64 KUHPidana tentang pidana berlanjut dan diterapkan pasal terberat dari beberapa pasal yang didakwakan dan dihukum dengan pidana penjara sepuluh tahun. Waloni didakwa dan dituntut dengan pasal 45a ayat (2) Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) dengan ancaman maksimal adalah enam tahun

---

<sup>24</sup> "Jaksa Tuntut Yahya Waloni Pidana 7 Bulan Penjara Terkait Ujaran Kebencian - News Liputan6.Com."

<sup>25</sup> "Profil Dan Biodata Lengkap Ustadz Yahya Waloni, Mantan Pendeta Ditangkap Polisi Karena Singgung SARA - Rembang Bicara," accessed September 30, 2022, <https://rembangbicara.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-1042475849/profil-dan-biodata-lengkap-ustadz-yahya-waloni->

<sup>26</sup> "Hari Ini Yahya Waloni Jalani Sidang Tuntutan Di PN Jakarta Selatan."

<sup>27</sup> "Jaksa Tuntut Yahya Waloni Pidana 7 Bulan Penjara Terkait Ujaran Kebencian - News Liputan6.Com."

penjara, dituntut jaksa penuntut umum 7 (tujuh) bulan penjara denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi 1 (satu) bulan kurungan, dan oleh majelis hakim pemeriksa perkara menjatuhkan pidana kepada Waloni dengan 5 (lima) bulan penjara dipotong masa selama berada dalam tahanan, serta denda Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidi satu bulan kurungan jika denda tersebut tidak dibayar.

Dalam hal penjatuhan pidana kepada terdakwa, hakim harus mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan terdakwa. Dalam pertimbangan hal yang meringankan dan memberatkan juga terjadi perbedaan yang sangat pincang yang berbanding sangat berbeda antara Waloni dan Kace. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara Kace berpendapat, tidak ada satu pun alasan-alasan patut yang dapat meringankan hukuman terdakwa Kace, sedangkan hal yang memberatkannya adalah karena Kace/ terdakwa memiliki niat membagikan ajaran yang menyimpang dari ajaran Islam, dan sengaja disebar melalui internet, hal ini dianggap oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara bahwa, hal ini meresahkan umat Islam di Indonesia dan juga umat Islam seluruh dunia. “Majelis hakim berpendapat, derajatnya bisa disamakan dengan orang yang pernah dihukum.”<sup>28</sup>

Terhadap Waloni, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang menyidangkan perkaranya memberikan pertimbangan yang memberatkan adalah karena perbuatan Waloni dinilai menyebarkan ujaran kebencian bermuatan SARA, serta dapat merusak kerukunan umat beragama, padahal kerukunan itu selama ini sudah terjalin.<sup>29</sup> Waloni dinilai oleh Majelis Hakim Pemeriksa perkara tidak berbelit-belit dalam persidangan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya di masa mendatang, dan Waloni merupakan tulang punggung keluarga.

Dalam hal Kace dan Waloni, ada dua Majelis Hakim pada dua Pengadilan Negeri yang berbeda, yaitu Pengadilan Negeri Ciamis dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam hal ini peneliti tidak bermaksud mengusik kemandirian hakim pada kedua pengadilan negeri tersebut, karena hakim adalah mandiri dalam memutuskan suatu perkara berdasarkan Undang-Undang, namun dalam penelitian ini jelas sekali bahwa ada keputusan Hakim yang berbeda antara Kaca dan Waloni. Putusan dengan pertimbangan memberatkan diberikan kepada Kace tanpa sedikit pun mempertimbangkan hal-hal yang meringankan Kace,

---

<sup>28</sup> “Kasus Penistaan Agama, Muhammad Kece Divonis 10 Tahun Penjara - Nasional Tempo.Co,” accessed September 30, 2022, <https://nasional.tempo.co/read/1579409/kasus-penistaan-agama-muhammad-kece-divonis-10-tahun-penjara>.

<sup>29</sup> “Rusak Kerukunan Umat Agama Bikin Yahya Waloni Divonis 5 Bulan Penjara,” accessed September 30, 2022, <https://news.detik.com/berita/d-5894187/rusak-kerukunan-umat-agama-bikin-yahya-waloni-divonis-5-bulan-penjara>.

sedangkan keadaan Waloni dengan kelakuan yang sama dengan Kace lebih diuntungkan karena dalam hal menjatuhkan putusan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memberikan putusan dengan pertimbangan yang meringankan dan memberatkan Waloni. Penerapan hukum yang demikian, terasa tidak adil bagi masyarakat awam, dan dapat menjadi polemik yang berkepanjangan, sakit hati, merasa tidak ada keadilan oleh karenanya enggan mencari keadilan, sehingga dalam hal ini adagium "*Summum Ius Summa Ini Uria*", dapat menjadi acuan bagi orang yang tidak puas dalam mencari keadilan .

### **Bagaimana Sikap Umat Kristiani terhadap Ketidakadilan**

Untuk mendapatkan pendapat dari umat Kristiani untuk mengetahui pandangan umat Kristiani peneliti memberikan pertanyaan kepada tiga puluh lima responden tentang bagaimana sikap umat Kristiani tentang kasus penodaan agama, bagaimana sikap responden terhadap kedua putusan dalam penelitian ini, apakah Tuhan Yesus perlu dibela, apakah perlu ada upaya untuk membenarkan permasalahan Iman Kristen terhadap pandangan yang sesat dari orang non Kristen, dan peneliti mendapat jawaban yang pada intinya sama terhadap kedua kasus tersebut. Walaupun responden kecewa dengan putusan yang sangat tidak berimbang, responden berpendapat bahwa keadilan dunia harus ditegakkan secara adil. Menurut responden ketidakadilan dunia adalah hal yang wajar apalagi keadilan untuk kaum minoritas adalah suatu hal yang wajar.<sup>30</sup> Demikian juga diberikan pertanyaan kepada responden, perlukah Tuhan Yesus dibela?; 99 % responden mengatakan Tuhan Yesus tidak perlu dibela dan tidak perlu didebatkan Ke-Tuhan-Nya, karena Tuhan Yesus datang sebagai manusia untuk membela dan membebaskan umat Kristiani dan orang percaya dari beban ketidakadilan dan beban dosa. Terhadap sikap ketidakadilan, responden berpendapat bahwa Umat Kristiani tidak perlu membalas ketidakadilan manusia karena pembalasan adalah hak Tuhan Yesus. Responden menganggap perlu ada para apologet Kristen yang meluruskan masalah secara Alkitabiah, terhadap provokasi orang-orang yang berusaha menafsirkan ajaran Kristen bukan pada keadaan sebenarnya.<sup>31</sup>

Orang Kristen sering marah geram dan tidak dapat menerima suatu ketidakadilan, namun kita sebagai orang percaya harus tetap berpatokan pada Firman Tuhan dalam Alkitab, Kisah pemotongan telinga imam besar Yahudi ketika Tuhan Yesus akan ditangkap, Alkitab mengisahkan bagaimana geramnya salah seorang murid Tuhan Yesus yang ingin membela Tuhan Yesus dengan mencabut pedangnya dan memotong telinga imam besar Yahudi

---

<sup>30</sup> 'Angket Melalui Google Form Kepada Tigapuluh Lima Responden'.

<sup>31</sup> 'Angket Melalui Google Form Kepada Tigapuluh Lima Responden'.

tersebut. Kisah pemotongan telinga ini dapat dibaca pada Matius 26:51-52 “ Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya dan menetakannya kepada hamba Imam Besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya: "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang, akan binasa oleh pedang. Selanjutnya yang dilakukan oleh Tuhan Yesus adalah ; “Tetapi Yesus berkata: "Sudahlah itu." Lalu Ia menjamah telinga orang itu dan menyembuhkannya” (Luk. 22 :51).

Sikap dan teladan yang diberikan oleh Kristus, wajib menjadi patokan umat Kristiani dalam menyikapi ketidakadilan dunia.<sup>32</sup> Umat Kristiani ketika dihadapkan pada suatu keadaan ketidakadilan dunia, harus selalu berpegang kepada Firman Tuhan. Biarkanlah ketidakadilan itu dialami oleh umat Kristiani agar umat Kristiani semakin dewasa dan iman umat Kristen semakin bertumbuh dalam Kristus.

### **Perspektif Alkitab: Memutuskan Perkara Adil, Arif dan Tidak Takut pada Tekanan Massa**

Alkitab mengajarkan kepada orang Kristen, yang diberikan tugas melayani di dunia keadilan agar benar-benar adil dan mengambil keputusan harus berdasarkan iman percaya yang dilandasi Firman Tuhan, dan memohon kebijakan dari Tuhan untuk dapat memutuskan suatu perkara. orang Kristen yang bertugas dan dipercaya sebagai hakim negara, hendaknya tidak perlu takut terhadap tekanan masa sehingga kemudian menjatuhkan putusan yang tidak adil, tidak berdasarkan hukum. Orang Kristen jika dipercaya negara menjadi hakim untuk menyidangkan suatu perkara, harus lebih takut Tuhan dari pada takut terhadap desakan masa.<sup>33</sup>

Kisah raja Salomo dalam kitab 1Raja-Raja 3 : 16-28 dapat dijadikan contoh bagi hakim-hakim yang bertugas di pengadilan negara Indonesia terkhusus yang beragama Kristen wajib belajar dari contoh kearifan raja Salomo dalam menyikapi dan memutuskan kasus perebutan anak yang terjadi antara dua perempuan sundal yang tinggal dalam satu rumah, dan sama-sama melahirkan anak, kemudian anak dari salah satu perempuan sundal tersebut meninggal dan perempuan tersebut berlaku curang dengan mengaku bahwa anak yang masih hidup adalah anaknya. Raja Salomo dihadapkan pada suatu peristiwa yang menurut hukum cukup sulit untuk pembuktian, namun Salomo dengan arif dan bijaksana

---

<sup>32</sup> Berthold Anton Pareira, “Janganlah Kamu Melawan (Mat 5: 39),” *Seri Filsafat Teologi* 27, no. 26 (2017): 189–203, <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/71>.

<sup>33</sup> Firman Panjaitan and Marthin S Lumingkewas, “Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21: 22-25,” *Jurnal Teologi Pengarah* 1, no. 2 (2019): 73–84, <https://journaltiranus.ac.id/ojs/index.php/pengarah/article/view/13>.

meminta pertolongan Tuhan agar Salomo dapat mengambil suatu keputusan yang adil, arif dan bijaksana serta tidak salah dalam mengambil keputusan, sehingga suatu keputusan yang dipimpin oleh Allah adalah keputusan yang benar, dan Salomo mendapatkan itu dari Allah sehingga keputusannya adalah Adil dan benar.<sup>34</sup>

Penyelesaian perselisihan ini oleh Salomo merupakan contoh klasik mengenai hikmat yang ia miliki. Putusan yang bijaksana ini merupakan pembuktian bahwa Allah menjawab doa Salomo dan memberinya hati yang paham menimbang perkara. Hikmat Allah tersedia bagi kita Ketika kita berdoa dan memintanya. Tetapi, seperti Salomo, kita harus menggunakannya. Menerapkan hikmat dalam kehidupan akan menunjukkan pemahaman kita.<sup>35</sup> Masuklah dua orang perempuan sundal menghadap raja. Hikmat Salomo tidak lama kemudian langsung diuji. Sejumlah kritikus meragukan dan berpendapat bahwa peristiwa bukan suatu kisah nyata, akan tetapi hanya sebuah ilustrasi untuk memperkuat jawaban terhadap doa Salomo. Keraguan itu tidak beralasan karena kisah ini adalah benar-benar terjadi dan dialami oleh Salomo. Ini adalah hal pelik bagi Salomo dalam memutuskan perkara, di mana Raja Salomo dihadapkan pada masalah untuk memutuskan mana ibu dari ibu bayi yang mati dan ibu dari bayi yang hidup, karena kedua perempuan sundal tersebut kendalikan kepada Salomo bahwa, bayi yang masih hidup tersebut adalah anaknya. Salomo, kemudian bersikap dramatis dan memiliki cara yang bijaksana untuk menguji belas kasihan ibu yang asli dengan menyuruh agar bayi yang hidup itu dibelah menjadi dua. Perempuan yang anaknya telah meninggal dan membuat keterangan palsu di hadapan Salomo tidak sadar bahwa Salomo sedang membuat suatu jebakan yang bijaksana untuk menilai siapa sebenarnya ibu yang asli dari anak yang masih hidup tersebut, karena bagi perempuan yang naluri keibuan pasti akan keberatan karena memikirkan keselamatan dari bayi itu. Salomo kemudian memutuskan bahwa bayi yang hidup itu diserahkan perempuan yang berkeberatan keberatan terhadap ide Salomo untuk membagi dua anak itu.<sup>36</sup>

Cara memberikan keputusan yang adil dan bijaksana dicontohkan langsung oleh Tuhan Yesus kepada kita murid-murid-Nya (orang Kristen). Kisah Tuhan Yesus dan Perempuan Sundal dalam Yohanes 8 ayat 1-11 di mana ketika Tuhan Yesus sedang berada di Bait Allah dan sedang mengajar, datanglah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi membawa kepada-Nya seorang perempuan yang kedapatan berbuat zina. Orang-orang itu

---

<sup>34</sup> Suriani Sukowati Arifin, "Hikmat Menurut Kitab Yakobus," *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 1 (2019): 15–24, ojs.uph.edu/index.php/DIL.

<sup>35</sup> Lembaga Alkitab Indonesia, *ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study Bible*, ed. Gandum Mas (Malang, 2019).

<sup>36</sup> "1 Raja-Raja 3:16 - Tafsiran/Catatan - Alkitab SABDA."

menuduh perempuan tersebut tertangkap basah sedang berzina dan mereka ingin menjebak Tuhan Yesus dalam suatu keputusan yang mungkin terjebak dalam ketidakadilan.<sup>37</sup> Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi tersebut tidak sedang menuntut keadilan, namun mereka ingin menjebak Tuhan Yesus dengan suatu keputusan yang mereka harapkan tidak adil, sehingga mereka dapat menyalahkan Yesus, (ay.7) Dan ketika mereka terus-menerus bertanya, Yesus bangkit berdiri dan berkata kepada mereka bahwa, "Siapa di antara kamu jika merasa tidak berdosa, jadilah orang pertama yang melemparkan batu kepada perempuan itu." Dan setelah ketika Yesus berkata demikian, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi pergi meninggalkan Yesus karena mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan, karena mereka ingin mencobai Yesus untuk memberikan pertimbangan yang salah untuk mencari kesalahan Yesus. "kemudian Tuhan Yesus berkata kepada perempuan itu bahwa" Tuhan Yesus juga tidak menghukumnya tetapi pergilah dan bertobatlah, serta jangan berbuat dosa lagi" (ay.11).

Pimpinan-pimpinan Yahudi itu sudah tidak memedulikan hukum Taurat dengan menangkap perempuan itu tanpa orang laki-lakinya. Hukum Taurat mewajibkan bahwa kedua pihak yang berzina dilempari batu (Im.20:10;Ul.22:22). Para pemimpin itu memanfaatkan perempuan tersebut sebagai jebakan supaya mereka bisa memperdaya Yesus. Jika Yesus mengatakan perempuan ini tidak perlu dilempari batu, mereka akan menuduh-Nya melanggar hukum Musa. Kalau Dia menyuruh mereka untuk menghukum mati perempuan itu, mereka akan melaporkan Dia kepada bangsa Romawi, yang tidak mengizinkan orang-orang Yahudi melaksanakan sendiri hukuman mati (18:31).<sup>38</sup>

Dalam tekanan massa Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana orang Kristen bersikap arif dan bijaksana dalam menghadapi tekanan dan jebakan masa yang ingin mencari kesalahan dalam mengambil keputusan. Orang Kristen mungkin saja sering melakukan hal yang tidak adil tidak bijaksana sehingga banyak yang mengambil keputusan bukan berdasarkan hukum, tetapi lebih dihadapkan pada bagaimana memenuhi keinginan masa. Tuhan Yesus tidak takut terhadap tekanan ahli Taurat dan orang-orang Farisi, Tuhan Yesus tahu bahwa mereka ingin menjebak-Nya, namun dengan arif dan adil Tuhan Yesus memberikan contoh bagaimana orang Kristen ber hikmat

---

<sup>37</sup> Daniel Kurniawan Listijabudi, "‘DAN YESUS MENULIS DI PASIR.....’ (PENELITIAN RETORIK TERHADAP KRISTOLOGI DAN UPAYA PEMATAHAN KEKERASANNYA DALAM YOHANES 8: 2-11)," *GEMA TEOLOGI* 31, no. 2 (2007), <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/65>.

<sup>38</sup> Ira Imelda, "Menelaah Keberpihakan Yesus Terhadap Perempuan Korban Kepentingan Penguasa Studi Terhadap Injil Yohanes 7: 53-8: 11," *Gema Teologi* 38, no. 1 (2014), <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/179>.

dalam memutuskan suatu perkara. Menurut Peneliti, dalam kasus ini sudah cukup bukti bahwa Tuhan Yesus mengajarkan bagaimana hakim-hakim yang percaya Yesus, dalam melaksanakan panggilan tugas negara untuk menegakkan keadilan, wajib menerapkan asas hukum “*Fiat Justitia Ruat Caelum*” Tegakan keadilan walaupun langit akan runtuh.

### **Perspektif Alkitab: Contoh Hakim Yang Tidak Takut Tuhan**

Alkitab mengajari bagaimana orang Kristen berlaku adil dan menyikapi ketidakadilan. Hendaklah hakim-hakim yang diberikan tugas oleh negara untuk memutuskan perkara berpedoman pada Firman Tuhan dalam Alkitab, dan sebagai contoh peneliti menampilkan beberapa ayat sebagai pedoman dan contoh dalam memutuskan suatu perkara dengan arif dan bijaksana serta memenuhi rasa keadilan. “Hai kamu yang mengubah keadilan menjadi ipuh dan yang mengempaskan kebenaran ke tanah!(Am.5:7). Pengadilan seharusnya merupakan tempat keadilan di mana kaum miskin dan tertindas dapat menemukan pertolongan. Namun sebaliknya, tempat-tempat itu telah menjadi tempat ketamakan dan ketidakadilan. Nabi Amos mengatakan : Orang yang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari TUHAN mengerti segala sesuatu (Am. 28:5). Karena keadilan merupakan bagian dari karakter Allah, maka seorang yang mengikut Allah memperlakukan orang lain dengan adil. Keadilan dimulai dengan kepedulian terhadap keadaan orang lain. Orang Kristen tidak boleh masa bodoh dengan penderitaan manusia karena Allah tidak berlaku demikian. Dan tentu tidak boleh memperparah penderitaan manusia melalui praktik-praktik bisnis yang menguntungkan diri sendiri atau kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak adil. Pastikan untuk lebih peduli terhadap keadilan dari pada kepentingan diri sendiri. Orang Kristen tidak bisa mengaku sebagai pengikut Allah namun tidak menghiraukan sesama.

Lebih lanjut Alkitab mengisahkan seorang hakim yang lalim yang tidak takut Tuhan, tidak menghormati siapa pun, dan seorang janda yang datang dan terus-menerus datang kepada hakim tersebut untuk meminta keadilan (Luk. 18:1-8). Kisah ini memberikan contoh kepada para hakim Kristen yang bertugas di pengadilan untuk berhati-hati dalam memberikan keadilan kepada para pencari keadilan. Perumpamaan yang diberikan langsung oleh Tuhan Yesus memberikan suatu peringatan kepada Hakim agar tidak berlaku curang dan tidak adil dalam mengambil suatu keputusan. Sebagai seorang Hakim, Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tersebut dan menghendaki agar hakim selalu berdoa, memohon hikmat dari Tuhan sebelum memutuskan suatu perkara agar keputusan yang dibuatnya tidak

merugikan orang lain, dan lebih-lebih tidak berdosa di hadapan Tuhan.<sup>39</sup> Perhatikan contoh kasus raja Salomo yang telah terurai sebelumnya, bagaimana Salomo memohon hikmat dari Tuhan sebelum memutuskan perkara.

Kebiasaan para hakim yang tinggal di kota-kota tertentu memang tidak terpuji. Mereka tidak takut Tuhan dan tidak menghormati siapa pun. Mereka tidak peduli dengan hati nurani atau reputasinya, mereka berdiri teguh dalam menghadapi murka Allah dan kritik manusia terhadapnya dan tidak peduli dengan kewajibannya kepada Tuhan dan manusia. Mereka asing dan jauh dari kesalehan dan kehormatan, dan tidak mengerti keduanya. Karena jika rasa takut akan Tuhan tidak ada dalam diri seseorang hakim, maka tidak ada yang bisa diharapkan darinya. Orang fasik dan tidak manusiawi seperti itu sangat jahat, dan terlebih lagi dengan hakim yang berkuasa. Seorang hakim dengan kekuasaan tersebut harus berpedoman pada prinsip-prinsip agama dan keadilan, karena jika tidak, hakim sebenarnya merugikan orang lain dari pada menggunakan kekuatan mereka untuk kebaikan. Salah satu kejahatan terbesar yang lihat oleh raja Salomo di dunia adalah bahwa di tempat pengadilan justru terdapat ketidakadilan (Pkh. 3:16).<sup>40</sup>

Perhatikan Lukas 8:5 “namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku.” Hakim ini memberikan kemenangan kepada Janda karena hakim takut jika mengalahkan janda tersebut nama baiknya akan tercemar, sehingga hakim memutuskan perkara.

Bagaimana janda itu akhirnya mendapatkan apa yang dia minta dari seorang hakim yang tidak memedulikannya?. Janda itu mendapatkan apa yang dituntutnya dari hakim bukan karena hakim tersebut memutuskan perkara secara adil, akan tetapi hakim itu memutuskan perkara dan mengabulkan tuntutan janda tersebut karena hakim merasa kesal dan sering terganggu dengan perilaku janda tersebut (ay. 4-5).<sup>41</sup>

Kondisi seorang janda miskin dan resah yang harus membawanya ke hadapan hakim karena telah dianiaya oleh seseorang yang menindasnya dengan kekerasan dan intimidasi. Jelas bahwa janda ini ada menurut hukum berada dipihak yang benar, tetapi dia tampaknya ia tidak mau mengikuti aturan hukum yang ditetapkan dalam usahanya mencari keadilan. Pertahankan hak saya melawan lawan saya, dengan kata lain, beri saya keadilan terhadap lawan saya. Bukan berarti membalas dendam atas semua yang telah dilakukan lawannya itu

---

<sup>39</sup> Stevri Indra Lumintang, “BERIMAN DAN BERDOA KARENA ALLAH SUATU EKSPOSISI LUKAS 18: 1-8,” *Missio Ecclesiae* 1, no. 1 (2012): 1–25, <http://jurnal.i3batu.ac.id/me/article/view/18>.

<sup>40</sup> Henry Matthew, *Tafsiran Matthew Henry “Injil Lukas 13-24,”* ed. Barry Van der C Scoot, Stevy W TilaarJohnny Tjia, 1st ed. (Surabaya: momentum, 2009).

<sup>41</sup> Norman Hillyer, *Tafsiran Alkitab Masa Kini*, 3rd ed. (Jakarta: OFM, 1983).

kepadanya, tetapi dia hanya menuntut agar orang tersebut wajib mengembalikan apa yang telah diambil darinya dan bahwa orang tersebut tidak boleh menindas dirinya sendiri. Perhatikan bahwa janda miskin biasanya memiliki banyak musuh yang mengambil keuntungan besar dari kondisi mereka yang lemah dan tak berdaya untuk merampas hak-hak mereka dan biasanya menipu mereka dari harta benda yang tidak seberapa. Karena itu Hakim yang bertugas di pengadilan hendaknya jangan hanya menindas janda dengan kejam (Yer. 22:3), tetapi juga membela hak anak yatim, memperjuangkan janda (Yes1:17), dan menjadi pelindung mereka. Seorang hakim harus seperti Tuhan bagi mereka (Mzm. 68:5).<sup>42</sup>

### **Apologetika yang Santun dan Mencerminkan Kasih Kristus**

*Apologize* artinya pembelaan diri seperti "*Apologia pro vita sua*" karya; pembelaan diri terhadap kehidupannya. Terdapat banyak sekali contoh apologi, baik dalam Perjanjian Lama, maupun Perjanjian Baru. Yesaya 40-55 memuji Allah Israel dan membandingkan Dia dengan ketiadaan yang disembah oleh para penyembah berhala.<sup>43</sup> Asal Kata Apologetika" adalah apologia (Yunani), yang berarti "Pembelaan". contoh sangat dikenal dari penggunaan adalah pembelaan Socrates di hadapan persidangan Pengadilan Athena. Dalam Alkitab Perjanjian Baru, kata apologia disebut delapan kali pada (Kis. 22:1; 25:16; 1Kor.9:3; 2Kor.7:11; Flp. 1:7,16; 2Tim.4:16; 1Ptr. 3:15) *apologeomai* "Kata Kerja" "membela" muncul sebanyak 10 kali (Luk.12:11; 21:14; Kis. 19:33; 24:10; 25:8; 26:1; 2, 24; Rm. 2:15; 2Kor.12:19).<sup>44</sup>

Dari penggunaan tersebut, jelas bahwa istilah apologia atau *apologeomai* dapat dikaitkan dengan pembelaan hukum, pribadi, atau doktrinal. Dalam penggunaan selanjutnya, istilah *apologia* (Pembelaan) digunakan sebagai istilah seni untuk kegiatan yang membela iman Kristen. Orang Kristen berusaha memberikan penjelasan dan jawaban atas kritik dan kesalahpahaman eksternal. Kegiatan ini, yang diprakarsai oleh para Rasul, telah berlanjut sepanjang sejarah Gereja. Beberapa Bapa Gereja mencoba untuk melawan guru-guru sesat dan pemerintah Romawi, yang menganiaya orang-orang Kristen. Mereka dikenal sebagai "apologists"/Para Pembela seperti Justin Martyr, Clement dan Augustine. Secara umum,

---

<sup>42</sup> Henry Matthew, *Matthew Henry's Concise Commentary On The Whole Bible* (Nashville: Thomas Nelson Inc, 1997).

<sup>43</sup> W.R.F. BROWNING, *KAMUS ALKITAB, Panduan Dasar Ke Dalam Kitab-Kitab, Tema, Tempat, Tokoh, Dan Istilah Alkitabiah*, ed. Liem Khiem Yang dan Bambang Subandrijo, 12th ed. (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019), 42.

<sup>44</sup> Yanjumseby Y. Manafe, *Apologetika Kristen*, ed. Febriaman Lalaziduhu Harefa (Klaten: Lakeisha, 2021), 1.

kita dapat mengatakan bahwa para pembela waktu itu lebih banyak berurusan dengan masalah agama dan politik.<sup>45</sup>

Amanat Agung memberikan semua orang Kristen kehormatan dan tanggung jawab untuk menyampaikan Kabar Baik hingga akhir zaman: “Karena itu pergilah, jadikan segala bangsa murid-Ku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus” (Mat. 28:18-20).<sup>46</sup> Setiap orang Kristen yang hidup hari ini memiliki cerita yang kompleks terkait dengan momen yang sangat penting ini. Masing-masing dari kita memiliki silsilah iman yang dapat ditelusuri kembali ke masa lalu. Sepanjang sejarah estafet, banyak yang telah melewati tongkat estafet kabar baik ini dari generasi ke generasi, dan kini tongkat itu telah sampai kepada kita. Inilah giliran kita. Kabar baik dipercayakan kepada kita untuk dibagikan kepada orang-orang di sekitar kita dan orang-orang di luar kita.<sup>47</sup>

Lalu bagaimana orang Kristen berapologetika yang benar dan tidak bertentangan dengan Firman Tuhan dan hukum negara. Menurut pendapat peneliti, seyogianya cara pembelaan terhadap Firman Tuhan yang benar adalah tetap mendasari Alkitab sebagai dasar teologi Kristen, oleh karena dalam melakukan pembelaan tidak perlu menyinggung kitab suci agama lain.

Kenapa demikian? Kita tidak perlu menyinggung agama atau kitab Suci agama orang untuk membela kebenaran Kristen. Kebenaran Kristen tersebar secara nyata dalam Alkitab. Namun demikian kewajiban orang Kristen untuk menjelaskan tuduhan atau tafsiran yang salah dari kitab Suci Kristen (Alkitab) adalah wajib. Alkitab sendiri menyatakan bahwa jika seseorang tidak dikuasai Roh Kudus orang itu tidak dapat memahami kebenaran Firman Tuhan; *Lalu Ia membuka pikiran mereka, sehingga mereka mengerti Kitab Suci.* (Luk.24:45).

Pembelaan iman yang benar-benar Kristen tidak pernah boleh gagal meninggikan Kristus sebagai Tuhan di atas segala hal, termasuk argumentasi dan cara berpikir. Apologetika yang didirikan di atas batu karang lain, selain Kristus, tidak akan menghargai keagungan hikmat ilahi. Apologetika itu didirikan secara bodoh dan gegabah di atas pasir yang rapuh dari otoritas manusia.<sup>48</sup>

---

<sup>45</sup> Yanjumseby Y. Manafe, *Apologetika Kristen*.

<sup>46</sup> Simon Simon, “Perintisan Gereja Dalam Konteks Digitalisasi Masa Kini,” *Jurnal Salvation* 3, no. 1 (2022): 59–69, <http://jurnal.sttbkpalu.ac.id/index.php/salvation/article/view/51>.

<sup>47</sup> Elister E. McGrath, *APOLOGETIKA DASAR*, ed. Vincent Tanzil (Malang: Literatur SAAT, 2019), 11.

<sup>48</sup> Greg L. Bahnsen, *APOLOGETIKA PRESUPOSISIONAL, Dinyatakan Dan Dibela.*, ed. Lukman Purwanto (Surabaya: Momentum, 2019), 3.

## KESIMPULAN

Penerapan Asas Keadilan (*Gerechtigheit*) dalam hal penodaan agama masih tebang pilih, dan terpengaruh oleh tekanan masa, sehingga penerapan pasal-pasal tidak berimbang dalam kedua kasus yang dijadikan sumber penelitian ini. Asas persamaan hak di hadapan hukum (*equality before the law*) belum menjadi prioritas dalam penegakan hukum dalam kasus penodaan agama. Adagium “*Fiat Justitia Ruat Caelum*” yang menjadi salah satu dasar Pendidikan hukum di Indonesia masih belum dapat dilaksanakan secara konsekuen, dan masih sangat terpengaruh adanya tekanan masa dan arus mayoritas, sehingga keadilan yang diharapkan oleh semua warga negara Indonesia justru dibenturkan dengan adagium Marco Tulio Ciceróna (Ciceró:106-43SM) disebut sebagai asas “*summum ius, summa iniuria*”. Semakin orang mencari keadilan, akan terbentur dengan ketidakadilan. Keadilan sudah mati di negara hukum karena hakim di dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan asas kepatutan dan kewajaran namun dalam hal penodaan agama masih berat sebelah dalam bersikap, tidak arif dan tidak bijaksana bahkan putusan hakim terhadap Kace mencerminkan bahwa hukum adalah alat dari kekuasaan mayoritas.

Umat Kristiani dituntut untuk tetap tenang dan tabah serta berhikmat dalam menyikapi pola kehidupan bernegara, jika keadilan tidak dan/atau belum memihak kepada umat Kristiani. Alkitab harus menjadi landasan pijak umat Kristiani dalam menyikapi semua proses kehidupan bernegara. Tuhan Yesus sendiri mengalami ketidakadilan bahkan Ketika salah satu murid melukai telinga Imam Besar Yahudi, justru Tuhan Yesus marah dan menyembuhkan telinga imam besar Yahudi tersebut, oleh karena itu umat Kristiani harus mampu mengikuti ajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana mengampuni orang yang melakukan kejahatan dan ketidakadilan. Hakim yang beriman kepada Kristus hendaknya melandasi Alkitab dalam mengambil keputusan dan dalam hal mengambil keputusan tidak takut pada tekanan masa. Hakim Kristen harusnya bijaksana dan arif dalam memberikan pertimbangan hukum dan takut akan Tuhan sebagai landasan mengambil keputusan.

## REFERENSI

- Arief, Hanafi, and Ningrum Ambarsari. “Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia.” *Al-Adl: Jurnal Hukum* 10, no. 2 (2018): 173–190. <https://ojs.uniska-bjm.ac.id/index.php/alldi/article/view/1362>.
- Arifin, Suriani Sukowati. “Hikmat Menurut Kitab Yakobus.” *Diligentia: Journal of Theology and Christian Education* 1, no. 1 (2019): 15–24. [ojs.uph.edu/index.php/DIL](https://ojs.uph.edu/index.php/DIL).
- Asshiddiqie, Jimly. “Gagasan Negara Hukum Indonesia.” In *Makalah Disampaikan Dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional Yang*

- Diselenggarakan Oleh Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum Dan, 2011.*
- DPRRI. *KUHAP Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lengkap Dengan Penjelasan*. Surabaya: Karya Anda, n.d.
- . *UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1946 TENTANG PERATURAN HUKUM PIDANA*. Yogyakarta: Sekretaris Negara, 1946.
- Dr. Oksidelfa Yanto, S.H., M.H. *Negara Hukum, Kepastian, Keadilan Dan Kemanfaatan Hukum*. Edited by 1. Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2020.
- Elister E.McGrath. *APOLOGETIKA DASAR*. Edited by Vincent Tanzil. Malang: Literatur SAAT, 2019.
- Greg L. Bahnsen. *APOLOGETIKA PRESUPOSISIONAL, Dinyatakan Dan Dibela*. Edited by Lukman Purwanto. Surabaya: Momentum, 2019.
- Henry Matthew. *Tafsiran Matthew Henry “Injil Lukas 13-24.”* Edited by Barry Van der C Scoot, Stevy W TilaarJohnny Tjia. 1st ed. Surabaya: momentum, 2009.
- hukum.itjen@kemenag.go.id. “PENETAPAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 1 TAHUN 1965 TENTANG PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN DAN/ATAU PENODAAN AGAMA,” n.d.
- Imelda, Ira. “Menelaah Keberpihakan Yesus Terhadap Perempuan Korban Kepentingan Penguasa Studi Terhadap Injil Yohanes 7: 53-8: 11.” *Gema Teologi* 38, no. 1 (2014). <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/179>.
- Indonesia, Lembaga Alkitab. *ALKITAB PENUNTUN HIDUP BERKELIMPAHAN Seri Life Application Study Bible*. Edited by Gandum Mas. Malang, 2019.
- Listijabudi, Daniel Kurniawan. ““DAN YESUS MENULIS DI PASIR.....”(PENELITIAN RETORIK TERHADAP KRISTOLOGI DAN UPAYA PEMATAHAN KEKERASANNYA DALAM YOHANES 8: 2-11).” *GEMA TEOLOGI* 31, no. 2 (2007). <http://journal-theo.ukdw.ac.id/index.php/gema/article/view/65>.
- Lumintang, Stevri Indra. “BERIMAN DAN BERDOA KARENA ALLAH SUATU EKSPOSISI LUKAS 18: 1-8.” *Missio Ecclesiae* 1, no. 1 (2012): 1–25. <http://jurnal.i3batu.ac.id/me/article/view/18>.
- Luthan, Salman. “Hubungan Hukum Dan Kekuasaan.” *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM* 14, no. 2 (2007): 166–184. <https://journal.uui.ac.id/IUSTUM/article/view/1066>.
- Matthew, Henry. *Matthew Henry’s Concise Commentary On The Whole Bible*. Nashville: Thomas Nelson Inc, 1997.
- Norman Hillyer. *Tafsiran Alkitab Masa Kini*. 3rd ed. Jakarta: OFM, 1983.
- Panjaitan, Firman, and Marthin S Lumingkewas. “Keadilan Dalam Hukum Lex Talionis: Tafsir Terhadap Keluaran 21: 22-25.” *Jurnal Teologi Pengarah* 1, no. 2 (2019): 73–84. <https://journaltiranus.ac.id/ojs/index.php/pengarah/article/view/13>.
- Pareira, Berthold Anton. “Janganlah Kamu Melawan (Mat 5: 39).” *Seri Filsafat Teologi* 27, no. 26 (2017): 189–203. <http://eprosiding.stftws.ac.id/index.php/serifilsafat/article/view/71>.
- Pdt. Dr. Yanjumseby Y. Manafe, MA. *Apologetika Kisten*. Edited by Febriaman Lalaziduhu Harefa. Klaten: Lakeisha, 2021.
- Prof. Moeljatno, S.H. *Azas-Azas Hukum Pidana*. 2nd ed. Jakarta: PT. Bina Aksara, 1984.
- Prof.Dr.H.Dwidja Priyanto, S.H.M.H.,Sp.N. & Dr. Kristian, S.H., M.Hum. *Delik AGAMA*. Edited by M.H. Prof.Dr. Achmad Hunaeni Zulkarnaen, S.H. 1st ed. Bandung: Penerbit Reka Cipta, 2019.
- Prof.Mr.Dr.I.J. Van Apeldorn. *PENGANTAR ILMU HUKUM*. 18th ed. Jakarta: Pradnya Paramita, 1981.

- R. Soesilo. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor: Politeia, 1983.
- Simon, Simon. "Perintisan Gereja Dalam Konteks Digitalisasi Masa Kini." *Jurnal Salvation* 3, no. 1 (2022): 59–69.  
<http://jurnal.sttbkpalu.ac.id/index.php/salvation/article/view/51>.
- Thomas Takon Pureklolon. *Negara Hukum Dalam Pemikiran Politik*. Edited by Uji Prastya Riyan Wahyudi. Sleman: Kanisius, 2020.
- W.R.F. BROWNING. *KAMUS ALKITAB, Panduan Dasar Ke Dalam Kitab-Kitab, Tema, Tempat, Tokoh, Dan Istilah Alkitabiah*. Edited by Liem Khiem Yang dan Bambang Subandrijo. 12th ed. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2019.
- Zaluchu, Sonny Eli. "Metode Penelitian Di Dalam Manuskrip Jurnal Ilmiah Keagamaan." *Jurnal Teologi Berita Hidup* 3, no. 2 (2021): 249–266.
- "1 Raja-Raja 3:16 - Tafsiran/Catatan - Alkitab SABDA."
- "Ditangkap Di Bali, Youtuber Muhammad Kace Langsung Digiring Ke Jakarta - INDOSPORT." Accessed September 30, 2022.  
<https://www.indosport.com/ragam/20210825/ditangkap-di-bali-youtuber-muhammad-kace-langsung-digiring-ke-jakarta>.
- "Hari Ini Yahya Waloni Jalani Sidang Tuntutan Di PN Jakarta Selatan."
- "Jaksa Tuntut Yahya Waloni Pidana 7 Bulan Penjara Terkait Ujaran Kebencian - News Liputan6.Com."
- "JPU Baca Dakwaan 385 Halaman, Terduga Penista Agama Muhammad Kece Tertidur, Sampai Ditegur Hakim." Accessed September 30, 2022.  
<https://regional.kompas.com/read/2021/12/02/182656578/jpu-baca-dakwaan-385-halaman-terduga-penista-agama-muhammad-kece-tertudur>.
- "Kasus Penistaan Agama, Muhammad Kece Divonis 10 Tahun Penjara - Nasional Tempo.Co." Accessed September 30, 2022.  
<https://nasional.tempo.co/read/1579409/kasus-penistaan-agama-muhammad-kece-divonis-10-tahun-penjara>.
- "Polri: Yahya Waloni Ditangkap Terkait Kasus Penodaan Agama." Accessed September 30, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5697788/polri-yahya-waloni-ditangkap-terkait-kasus-penodaan-agama>.
- "Profil Dan Biodata Lengkap Ustadz Yahya Waloni, Mantan Pendeta Ditangkap Polisi Karena Singgung SARA - Rembang Bicara." Accessed September 30, 2022.  
<https://rembangbicara.pikiran-rakyat.com/lifestyle/pr-1042475849/profil-dan-biodata-lengkap-ustadz-yahya-waloni->.
- "Rusak Kerukunan Umat Agama Bikin Yahya Waloni Divonis 5 Bulan Penjara." Accessed September 30, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5894187/rusak-kerukunan-umat-agama-bikin-yahya-waloni-divonis-5-bulan-penjara>.
- "Siapakah Muhammad Kace Yang Dianiaya Irjen Napoleon Bonaparte Di Rutan?" Accessed September 30, 2022. <https://news.detik.com/berita/d-5731530/siapakah-muhammad-kace-yang-dianiaya-irjen-napoleon-bonaparte-di-rutan>.
- "YouTuber Muhammad Kace Ditangkap Polisi Di Bali." Accessed September 30, 2022.  
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210825110008-12-685037/youtuber-muhammad-kace-ditangkap-polisi-di-bali>.